

Peg
219/9
ayat suratnya

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan.

No. 58/B.A.S./P.-

Lamp. : 1 daftar.

TAPATOEAN, 4 SEPTEMBER 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

AMIDA No. 3206/6/Pg
99-5

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 30 Agustus 1951 no. 1359/5, jang mengusulkan, supaja pengganti Tgk. Mahjiddin, Imeum Mukim Tangan2 Rajeu', Kenegerian Tangan2, jang telah diperhentikan dengan hormat dari jabatannya, dengan beslit Bupati Atjeh Selatan tanggal 28 Djuli 1951 no. 32/BAS/P, dapat diangkat pada jabatan itu, jaatu Teuku Nja' Geh, jang telah menempuh pemilahan;

Membatja lagi surat Panitia Pemilihan Imeum Mukim jang baru tanggal 29 Agustus 1951, dimana Teuku Nja' Geh terpilih dengan suara jang terbanjak;

*Ver
Nenew ft
22/11*
Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 no. 768/5/Pm.O., jang mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 no. 3;

Memperhatikan ketetapan kami tanggal 28 Djuli 1951 no. 32/BAS/P.;

Mengingat, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan semai le rikut:

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tanggal 1 September 1951 pegawai jang tersebut pada daftar jang terlampir pada ketetapan ini dalam djabatan sebagai tertulis dibelakang manja pada kolom 6 dengan gaji sebagai tersebut pada kolom 8 serta bantuan2 lain jang sah berhubung dengan jabatannya;

Segala sesuatunya diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan manaj jang salah pada waktu penetapan.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalaninan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutradja,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan.

pada ajabatan itu, jawu Teuku Nja' Geh, jang telah menempuh pemilihan;

Membatja lagi surat Panitia Pemilihan Imeum Mukim jang baru tanggal 29 Agustus 1951, dimana Teuku Nja' Geh terpilih dengan suara jang terbanjak;

*W.M.
Sawerit
22/11*
Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O., jang mengenai Peraturan Ke-residenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan kami tanggal 28 Djuli 1951 No. 32/BAS/P.;

Mengingat, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

Mengangkat mulai tanggal 1 September 1951 pegawai jang tersebut pada daftar jang terlumpir pada ketetapan ini dalam djabatan sebagai tertulis dibelakang manja pada kolom 6 dengan gaji sebagai tersebut pada kolom 8 serta bantuan2 lain jang sah berhubung dengan djabatannja;

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan manaj jang salah pada waktu penetapan.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalanen di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutn radja,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan.

untuk dimaklumi dan Kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.
Wakilnya: Wedha t/b.

(T. Teuboh)

Lampiran ketetapan BUPATI KALIMANTAN SELATAN.

tanggal 20 M^A R^U A^D B^E N^M S^T No., B.A.S./P.-

No.	N a m a	Pangkat	Lamanja pengalaman untuk menetapkan gadjii pada tgl:	Gadjii pokok pada tgl:	Lamanja pengalaman untuk menetapkan gadjii pada tgl:	Gadjii pokok untuk menetapkan gadjii pada tgl:	Tahun penetapan gadjii je. lebih untuk kenaikan gadjii berikut:
1			2	3	4	5	6
							10
							9